

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – SEKRETARIAT PPS – PEMILU 2024

2024

Kpt 3 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA HEGARMANAH KECAMATAN CIKARANG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; SK KPU RI No. 476 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Hegarmanah Kecamatan Cikarang Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2024.